

KEPUTUSAN –PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA – KELURAHAN KEBON BARU

2023

KPT 51 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KEBON BARU KECAMATAN TEBET KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati dan Walikota Dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022; Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017; PKPU Nomor 8 tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan Nomor 216/PP .04. 1 -BA/3174/2023
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 12 April 2023